

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk  
TERKAIT DENGAN RENCANA PENJUALAN DAN PENGALIHAN UNIT USAHA KE PERUSAHAAN  
TERAFILIASI**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENJUALAN DAN PENGALIHAN UNIT USAHA KE PERUSAHAAN TERAFILIASI.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“**BAPEPAM & LK**”) NOMOR IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KETUA BAPEPAM & LK NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 (“**PERATURAN IX.E.1**”).



**PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk  
 (“Perseroan”)**

**Kegiatan Usaha:**  
Perdagangan dan Jasa

**Berkedudukan di Jakarta Barat**

**Alamat Kantor:**  
Trisula Center  
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1  
Rawa Buaya – Cengkareng  
Jakarta Barat 11740 – Indonesia  
Telp: (021) 5835 7377, Fax: (021) 5830 0095  
[www.trisula.co.id](http://www.trisula.co.id)

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2020

## PENDAHULUAN

Informasi dalam keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, yaitu:

Penjualan dan pengalihan unit usaha ritel yaitu perdagangan pakaian jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus kepada PT Mido Indonesia (“MI”) (“Transaksi”).

Transaksi sesuai dengan Perjanjian Pembelian dan Pengambilalihan Unit Usaha (“Perjanjian”) dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019.

## INFORMASI MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### 1. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Perseroan berdomisili di Gedung Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740, dengan nomor telepon: (021) 5835 7377, nomor faksimile: (021) 5830 0095, dan *website*: [www.trisula.co.id](http://www.trisula.co.id).

Perseroan didirikan dengan nama PT Transindo Global Fashion, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 13 Desember 2004 dan dengan Akta No. 26 tanggal 15 Februari 2005 dari Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-14733 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9315.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Agustus 2019 dari Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0057985.01.02. Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019. Sampai tanggal Keterbukaan Informasi ini, Berita Negara Republik Indonesia masih dalam penyelesaian.

### Obyek Transaksi

Obyek dari transaksi afiliasi ini adalah unit usaha ritel yaitu perdagangan pakaian jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus.

### Nilai Transaksi

Sesuai dengan Perjanjian, nilai transaksi atas penjualan dan pengalihan unit usaha tersebut disepakati sebesar Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah).

## Hubungan Antara Pembeli Dengan Perseroan

**Pihak Penjual:** Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.


**Pihak Pembeli:** MI merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha MI adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan alas kaki lainnya.

## Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pembeli Dengan Perseroan

Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 mengingat MI sebagai pihak yang akan melakukan transaksi berada dibawah pengendalian yang sama dengan Perseroan yaitu Kiky Suherlan dan Dedie Suherlan.

	<b>Perseroan</b>	<b>MI</b>
PT Karya Dwimanunggal Sejahtera	Pemegang Saham	Pemegang Saham Tidak Langsung
PT Trisula Insan Tiara	Pemegang Saham	Pemegang Saham Tidak Langsung
Kiky Suherlan	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali
Dedie Suherlan	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali

Struktur kepemilikan Perseroan:



KS	Kiky Suherlan
DS	Dedie Suherlan
MAS	Masyarakat
KDS	PT Karya Dwimanunggal Sejahtera
TNT	PT Trisula Insan Tiara

IND	PT Inti Nusa Damai
TIM	PT Tritirta Inti Mandiri
TRIS	<b>PT Trisula International Tbk (“Perseroan”)</b>
BELL	<b>PT Trisula Textile Industries Tbk</b>
MI	<b>PT Mido Indonesia</b>

### **Persamaan dalam Struktur Kepengurusan**

Lim Kwang Tak merupakan Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai Komisaris MI.

	<b>Perseroan</b>	<b>MI</b>
Lim Kwang Tak	Komisaris	Komisaris

Mengingat bahwa MI merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka Transaksi merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan wajib memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (selanjutnya disebut “**Peraturan IX.E.1**”).

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

### **Sifat Transaksi Material**

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan laporan auditor independen No.01033/2.1051/AU.1/05/0929-3/1/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA.), nilai buku ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp.360.683.819.450,- sedangkan Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- atau 17,47% dari ekuitas TRIS. Dengan demikian rencana Transaksi tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Nomor IX.E.2.

### **Keterangan Mengenai MI**

#### **Akta Pendirian dan Anggaran Dasar MI**

MI didirikan dengan nama PT Texindo Karya Asia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 59 tertanggal 27 Februari 1997, dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-6193.HT.01.01.TH’97 tanggal 4 Juli 1997 dan didaftarkan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 1997.

Nama PT Texindo Karya Asia diubah menjadi PT Mido Indonesia berdasarkan persetujuan RUPSLB MI yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan

Perubahan Anggaran Dasar No. 32 tertanggal 16 Mei 2002, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan C-12788 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar MI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Mido Indonesia No.82 tertanggal 29 Juli 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0052534.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 16 Agustus 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0139698.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019.

#### Pengurusan dan Pengawasan MI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham MI No.36 tertanggal 20 Agustus 2018, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0235278, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-00110658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Chandra Andriati  
 Direktur : Sadana Iwan  
 Direktur : Ir. Rudolf Simarmata

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Lim Kwang Tak

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham MI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Mido Indonesia No.82 tertanggal 29 Juli 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0052534.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 16 Agustus 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0139698.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019, susunan permodalan dan pemegang saham MI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Trisula Textile Industries Tbk	44.550	44.550.000.000	99,00
2. PT Inti Nusa Damai	450	450.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

#### Informasi Mengenai MI

Alamat : Jalan Abdul Wahab No. 38, RT.001/RW.008  
 Kedaung, Sawangan, Depok  
 Telepon : (021) 2279 4268

Fax : (021) 2279 4133

Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Alas Kaki Lainnya

## **2. RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “**KJPP**”) Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut “**KR**”) sebagai penilai resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. KR/190729-003 tanggal 29 Juli 2019 untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas unit usaha ritel Perseroan, yaitu perdagangan pakaian jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus (selanjutnya disebut “**Unit Usaha**”) dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi (selanjutnya disebut “**Pendapat Kewajaran**”).

### **Penilaian atas Unit Usaha**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian KJPP KR atas Unit Usaha sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00128/2.0162-00/BS/04/0153/1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **a. Pihak-pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam penilaian Unit Usaha adalah Perseroan dan MI.

#### **b. Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah nilai pasar wajar atas Unit Usaha.

#### **c. Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2019.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

#### **d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Unit Usaha pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Unit Usaha yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Unit Usaha yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Unit Usaha dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Unit Usaha tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Unit Usaha dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan Unit Usaha atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan Unit Usaha bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang

dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

#### **e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan**

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Unit Usaha, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki Perseroan. Prospek Unit Usaha di masa yang akan datang KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

#### **f. Metode Penilaian yang Digunakan**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flows [DCF] method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Unit Usaha di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Unit Usaha. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Unit Usaha diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Unit Usaha. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.



Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai yang dimiliki oleh Unit Usaha.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

#### **g. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 62,14 miliar.

#### **Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP KR atas Unit Usaha sebagaimana dituangkan dalam laporan 00132/2.0162.00/BS/05/0153/1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

##### **a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan MI.

##### **b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan telah melakukan penjualan dan pengalihan Unit Usaha kepada MI dengan nilai transaksi sebesar Rp 63,00 miliar.

##### **c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.

Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 (selanjutnya disebut “Peraturan VIII.C.3”) dan Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2018.

**d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan serta informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

#### **e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi.

## **f. Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

## **3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI**

Tujuan Perseroan atas penjualan dan pengalihan unit usaha perdagangan pakain jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus kepada MI adalah untuk lebih fokus pada fungsi Perseroan sebagai Perusahaan *holding* dalam koordinasi, konsolidasi, perencanaan, pemantauan (*monitoring*) dan pengendalian kinerja seluruh anak yang berada di bawah pengendalian Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.

## **4. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## **INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan (Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00), dengan alamat:

**PT Trisula International Tbk**  
**Trisula Center**  
**Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1**  
**Rawa Buaya, Cengkareng**  
**Jakarta Barat 11740**  
Telp: (021) 5835 7377, Fax: (021) 5830 0095  
Email: [corporate.secretary@trisula.com](mailto:corporate.secretary@trisula.com)